

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia berasal dari negara kepulauan yang terdiri dari bermacam-macam ragam suku, bahasa, etnis yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang memberikan nilai sejarah didalam perjalanan Bangsa Indonesia itu sendiri. Sebelum Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Portugis, Belanda maupun Jepang, para penduduk tidak terbagi didasarkan golongan dan etnis dan hidup damai saling gotong royong antara satu dengan lainnya.¹ Pemisahan penduduk Indonesia berdasarkan etnis dan golongan muncul setelah penjajah kolonial Belanda guna kepentingan politiknya dengan membagi 3 (tiga) golongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan tersebut.² Pengaturan dan kewenangan berdasarkan golongan penduduk tersebut termasuk juga dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) bagi penduduk Indonesia. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Surat Keterangan Waris (SKW) tersebut, maka tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan produk jaman kolonial yang sampai saat ini masih dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud yaitu Pasal 131 ayat (2)

¹ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *Al-Qadhâ*: Vol. 5, No. 1, 2018, hal.1

² Habib Adjie, *Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hal. 4

Indische Straatsregeling (IS) dan Pasal 109 *Regerings Reglement* (RR), mengenai penggolongan penduduk sebagai berikut:³

1. Golongan Eropa, merupakan golongan yang terdiri dari semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa, tetapi bukan Belanda; semua orang Jepang; semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi tidak termasuk orang Belanda atau orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda, yang dinegaranya tunduk kepada hukum keluarga yang asas-asasnya sama dengan hukum Belanda. Anak sah atau yang diakui menurut undang-undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda dan semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia-Belanda.
2. Golongan Bumiputera merupakan golongan yang terdiri dari semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda dan dinyatakan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera; Golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara meniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan
3. Golongan Timur Asing merupakan golongan yang terdiri dari mereka yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan

³ R.Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), hal. 102

Bumiputera. Golongan Timur Asing dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa, seperti Arab, India.

Sebelum ditulis di dalam undang-undang, aturan hukum bagi orang Indonesia adalah hukum yang berlaku menurut hukum adat asli orang Indonesia.⁴ Penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi setiap golongan penduduk tersebut seharusnya sudah dihapuskan atau tidak ada lagi. Meskipun didalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, menetapkan perihal penghapusan perbedaan golongan penduduk di Indonesia yang homegen dan bulat, adanya untuk persamaan senasib antara sesaa bangsa Indonesia.⁵ akan tetapi dalam kenyataan masih diberlakukan, antara lain dengan dijadikannya dasar hukum dalam aturan hukum yang berlaku untuk pembuatan bukti sebagai ahli waris seperti tercantum dalam:⁶

1. Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan;

Mengenai Pembuktian Kewarganegaraan ini sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,

⁴ R. Subekti, *Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1975), hal. 11

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hal. 12

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan serba-serbi praktek notaris*, (Jakarta: Ichtar baru, 2007), hal. 51

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

2. Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Mengenai pembuktian sebagai ahli waris sebagaimana yang dinyatakan diatas maka tidak berlaku untuk umum, tetapi diperuntukkan hanya dalam kepentingan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau pembebanan yang berlaku pada Kantor Pendaftaran Tanah atau pada Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN) .

Adanya perbedaan pembuatan keterangan ahli waris berdasarkan golongan penduduk seperti diatas menurut penulis sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tidak ada kepastian hukum dan bertentangan dengan pasal 26 dan 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud dengan diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung yang mendasarkan pada perbedaan manusia atas dasar suku, ras, agama, etnik, golongan status sosial, kelompok, status ekonomi, Bahasa, jenis kelamin, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau

penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.⁷

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “UUJN”). Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik.⁸ Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris memiliki tempat kedudukan yang berada di daerah Kabupaten atau Kota.⁹ Selain tempat kedudukan, Notaris juga memiliki wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.¹⁰ Tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris menentukan tempat dimana saja ia dapat melaksanakan jabatannya dan dilarang menjalankan jabatannya secara teratur di luar tempat kedudukannya.

Mengacu pada Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, Notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Akan

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 angka 3

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 tahun 2014, Pasal 15 ayat (1).

⁹ *Ibid*, Pasal 18 ayat 1

¹⁰ *Ibid*, Pasal 18 ayat 2

tetapi terdapat pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pejabat pembuat akta tanah (“PPAT”) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.¹¹ PPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.¹² Yang artinya, akta terkait objek berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun hanya dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya mencakup lokasi objek tersebut berada.

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran yang penting dalam rangka peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak tanggungan.¹³ Peralihan hak atas tanah terjadi ketika beralihnya hak atas tanah dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru seperti melalui jual beli; tukar menukar; hibah; waris; dan sebagainya.¹⁴ Peralihan hak atas tanah tersebut wajib didaftarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”).

Untuk mengatur lebih lanjut dalam pelaksanaan ketentuan dalam PP Pendaftaran Tanah, diundangkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

¹¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PP Nomor 24 tahun 2016, Perubahan Pasal 1

¹² *Ibid*, Pasal 3 ayat 1

¹³ Tan Thong Kie, *Op. cit*, hal. 43

¹⁴ Habib Adjie, *Implementasi Pendaftaran Tanah Waris oleh Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), hal. 15

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut “Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 (selanjutnya disebut “Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 16 tahun 2021). Didalam Pasal 111 ayat (1) dalam hal kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Mewaris, berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:

- a. sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:
 - 1) wasiat dari pewaris, atau
 - 2) putusan Pengadilan, atau
 - 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
 - 4) -bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
 - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
- d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
- e. bukti identitas ahli waris.”

Setelah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, bunyi Pasal 111 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

“Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:

- a. sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
- b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
- c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
 1. wasiat dari pewaris;
 2. putusan pengadilan;
 3. penetapan hakim/ketua pengadilan;
 4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
- d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
- e. bukti identitas ahli waris;”

Ketentuan Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, 5 dan 6 tidak mencantumkan secara tegas adanya penggolongan penduduk seperti pada aturan sebelumnya, aturan ini lebih memberikan pilihan kepada masyarakat dalam hal surat tanda bukti sebagai ahli waris. Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) baik penduduk asli/keturunan Tionghoa/keturunan Timur Asing bebas memilih apakah akan dilakukan melalui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia atau memilih

pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris atau surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Selain itu didalam poin 5 akta keterangan hak mewaris dikhususkan untuk Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal Pewaris pada waktu meninggal dunia, dimana pada ketentuan sebelumnya tidak ada pembatasan bagi Notaris dalam membuat Akta Keterangan Mewaris. Dengan demikian, secara tidak langsung dapat mempengaruhi dari peran dan tanggung jawab masing-masing instansi khususnya Notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 (dua) pihak Notaris dalam hal Pelaksanaan pembuatan akta keterangan hak mewaris masih berpedoman kepada surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kelurahan dan Camat sebagai dasar pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris di Notaris. Selain itu dinyatakan bahwa dalam hal kemungkinan adanya peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, pembuatan Akta Keterangan Mewaris tersebut dibuat di Kantor Notaris tempat tinggal Pewaris pada saat meninggal dunia dan tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akta Keterangan Hak Mewaris ini hanya dapat dibuat 1 (satu) kali saja dan apabila putusan/penetapan pengadilan mengharuskan notaris untuk pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris Baru, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hasil putusan/penetapan pengadilan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam Hak Mewaris.¹⁵

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Rini Syahdiana, Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Kantor Bank Jatim Thamrin City, Jakarta, Tanggal 01 November 2022, Pukul 15.00 wib.

Meskipun demikian, kenyataan di dalam masyarakat kecenderungan masih mengacu pada Peraturan lama yaitu Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 tahun 1997 yang masih berdasarkan pada penggolongan penduduk, sedangkan aturan saat ini bagi Warga Negara Indonesia bebas untuk memilih apakah tanda bukti ahli waris dibuat melalui Notaris, Balai Harta Peninggalan ataukah melalui Kelurahan/Kecamatan. Selain itu adanya kekhawatiran dari pihak Notaris, apakah akan dapat diterima atau tidak oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal balik nama.¹⁶

Berkenaan dengan wewenang Notaris, dimanapun letak hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun berada, baik di sekitar tempat tinggal pewaris maupun jauh berada di luar daerah tempat tinggal Pewaris. Tetap Notaris yang berwenang membuat akta keterangan hak mewaris yaitu Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal Pewaris pada waktu meninggal dunia. Melihat ketentuan tersebut maka Notaris tidak akan melanggar Pasal 17 UUJN. Pasal 17 UUJN melarang Notaris untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Namun dikarenakan Notaris membuat akta keterangan hak mewaris untuk pewaris yang bertempat tinggal di dalam tempat kedudukan Notaris, maka ia tidak melanggar ketentuan Pasal 17 UUJN.¹⁷

Bahwa ketentuan kesesuaian antara tempat tinggal pewaris Meninggal Dunia dan tempat kedudukan Notaris harus diperhatikan, apabila Akta

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Syafrudin, Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Kantor Bank Jatim Thamrin City, Jakarta, Tanggal 03 November 2022, Pukul 10.58 wib.

¹⁷ Giffari Yahya Muhamad, Suparjo, "Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris dengan Objek Warisan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang berada diluar wilayah Jabatan Notaris", Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol, V. No. 2, 2021, hal 199

Keterangan Hak Mewaris dibuat untuk keperluan Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akan tetapi jika diluar hal diatas, maka kesesuaian tersebut tidak perlu diperhatikan. Sebagai contoh apabila dalam hal mengambil atau mencairkan Deposito atau tabungan bank serta untuk mengurus pensiun pewaris yaitu selain untuk keperluan permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, maka berlaku ketentuan didalam Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Notaris mempunyai tempat kedudukan di Kota atau Kabupaten dan memiliki wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

Selain itu penulis mendapati adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022 antara Budi Wibowo Halim sebagai pemohon melawan termohon yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dimana pemohon Budi Wibowo Halim menyatakan keberatan agar dapat diajukan uji materiil atas Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 16 tahun 2021 karena dengan adanya peraturan menteri tersebut telah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional pemohon. Sebagai contoh apabila pewaris meninggal dunia di luar negeri, sangat tidak memungkinkan apabila Akta Keterangan Mewaris tersebut dibuat oleh Notaris luar negeri, yang secara tidak langsung tidak paham mengenai hukum waris dari Warga Negara Indonesia, dan apabila dilakukan maka dapat menimbulkan potensi sengketa dari para ahli waris di kemudian hari dan

dapat menimbulkan potensi gugatan ganti kerugian. Akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim tersebut mengadili untuk menolak permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh pemohon Budi Wibowo Halim dan menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).¹⁸

Hingga saat ini, dalam hal aturan waris masih terdapat pluralisme hukum. Walaupun beragam dalam penerapan hukum di Indonesia dalam bidang waris, pada kenyataan tidak mudah untuk disatukan atau diunifikasikan.¹⁹ Bahkan, tidak mungkin untuk dikodifikasikan, atau menghimpun semua bahan hukum sejenis dalam satu kitab Undang-undang yang disusun secara sistematis dan lengkap. Maka dari itu diperlukan Peran Notaris selain dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Waris juga dapat memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan dapat memberikan solusi kepada masyarakat khususnya dalam hal pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris. Selain itu, Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya termasuk dalam hal Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris, serta menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Mewaris setelah berlakunya Peraturan Menteri ATR/KBPN

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung, Nomor Putusan Nomor: 29 P/HUM/2022, hal. 36

¹⁹ Guru Besar Unpad: Indonesia Punya Ragam Sistem Hukum, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/07/26/134621971/guru-besar-unpad-indonesia-punya-ragam-sistem-hukum-waris?page=all>, diakses pada 6 Desember 2022, hal 2

Nomor 16 tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Mewaris setelah berlakunya Permen ATR/KBPN Nomor 16 tahun 2021?
2. Bagaimana cara menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan Akta Keterangan Mewaris setelah adanya Permen ATR/KBPN Nomor 16 tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diharapkan dapat tercapai tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum kedepan berkaitan dengan Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam hal pembuatan Akta Keterangan Mewaris setelah berlakunya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 16 tahun 2021
2. Untuk memecahkan masalah atau persoalan sehubungan dengan pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris setelah berlakunya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 16 tahun 2021

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum baik secara umum maupun secara khusus terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta keterangan mewaris dan kenotariatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi maupun literatur kepustakaan yang membahas mengenai kenotariatan dan berkaitan dengan pembuatan akta keterangan mewaris.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat yang hendak membuat Akta Keterangan Mewaris melalui Notaris
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi notaris sebagai pihak yang membuat Akta Keterangan Mewaris yang dibuat dengan akta otentik, sehingga secara teknis pembuatan akta tidak menjadi masalah dikemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu penulisan dimana saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya sehingga akan menjadi rangkaian penulisan yang dapat menerangkan pokok atau inti dari pengambilan judul dan tema dari penulisan. Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dimana terdiri dari 5 (lima) bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, penulis memberikan penjelasan secara teoritis mengenai pertanggungjawaban pada profesi notaris, tinjauan umum tentang hukum waris di Indonesia serta peran dan tanggung jawab notaris. Sedangkan secara konseptual, penulis akan menguraikan terkait dengan akta keterangan mewaris.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, Penulis akan memaparkan metode yang digunakan oleh penulis dalam proses penelitian ini, baik dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan yang digunakan serta analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini akan diuraikan dari hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara maupun studi pustaka untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab bagian akhir dari penulisan tesis ini akan memberikan rangkuman dari hasil penelitian, serta kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.